



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Mojokerto adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur/Bupati/Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta unit kerja mandiri dibawahnya wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2019-2023, yang dituangkan dalam suatu Peraturan Walikota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8) ;
18. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 Nomor 3F).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang di maksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
5. IKU Pemerintah Kota adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Mojokerto.
6. IKU PD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis PD.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mojokerto.
8. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup IKU terdiri dari :
 - a. IKU Pemerintah Kota Tahun 2019-2023; dan
 - b. IKU PD.

- (2) IKU Pemerintah Kota Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setiap PD wajib menyusun IKU PD.
 (2) IKU PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III DASAR KEGUNAAN IKU

Pasal 5

IKU wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja;
- c. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. melakukan pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

BAB IV PENETAPAN IKU

Pasal 6

- (1) Penetapan IKU Pemerintah Kota Tahun 2019-2023 mengacu pada RPJMD Kota Tahun 2018-2023.
- (2) Penetapan IKU PD mengacu pada IKU Pemerintah Kota Tahun 2019-2023 dan Rencana Strategis PD Tahun 2019-2023.
- (3) IKU pada setiap tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. IKU Pemerintah Kota paling kurang memuat indikator hasil (outcome); dan
 - b. IKU PD paling kurang memuat indikator keluaran (output) sesuai dengan urusan, fungsi dan tugas.
- (4) Penetapan IKU selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), juga mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
 - a. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - b. kebutuhan data statistik pemerintah; dan

- c. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota melalui bagian yang membidangi pengembangan kinerja PD.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal **26 Juli 2019**

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **26 Juli 2019**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH
KOTA MOJOKERTO TAHUN 2019-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. PEMERINTAH : **PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO**

2. VISI : Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat

3. MISI :

1. Mewujudkan SDM berkualitas melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan;
2. Mewujudkan ketertiban, supremasi hukum dan HAM;
3. Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, demokratis, bersih, profesional dan adil dalam melayani masyarakat;
4. Mewujudkan ekonomi daerah yang mandiri, berdaya saing, berkeadilan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan melalui peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah;
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional, pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika, dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila;
6. Mewujudkan partisipasi masyarakat melalui pemberian akses dan kesempatan dalam pembangunan;
7. Mewujudkan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat.

Kinerja Utama/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
I. Mewujudkan SDM yang berdaya saing	1. Indeks Pendidikan	$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$	Laporan	Dinas Pendidikan
	2. Indeks Kesehatan	$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$	Laporan	Dinas Kesehatan
	3. Indeks Pengeluaran per Kapita	$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$	Laporan	
II. Mewujudkan masyarakat taat hukum	4. Persentase pelanggaran perda yang terselesaikan	$\frac{\sum \text{Pelanggaran Perda yang diselesaikan}}{\sum \text{Pelanggaran Perda}} \times 100\%$	Laporan	SATPOL PP
III. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	5. Nilai SAKIP	1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah 2. Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP	Laporan	1. Bappeko 2. Inspektorat 3. Bagian Organisasi
	6. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda	Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)	Laporan	1. BPPKA 2. Inspektorat
	7. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Laporan	Seluruh PD
	8. Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	Laporan	1. Inspektorat 2. Bagian Organisasi

1	2	3	4	5
IV. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi	9. Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Nilai realisasi investasi PMA berdasarkan LKPM	Laporan	DPMPTSP
	10. Pertumbuhan PDRB sektor Industri	$\frac{\text{PDRB sub-sektor Industri thn (n) - thn (n-1)}}{\text{PDRB sub sektor Industri thn (n-1)}} \times 100\%$	Laporan	1. Bappeko 2. Dinas Perindag 3. Diskominfo
	11. Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	$\frac{\text{PDRB sub-sektor Perdagangan thn (n) - thn (n-1)}}{\text{PDRB sub sektor Perdagangan thn (n-1)}} \times 100\%$	Laporan	1. Bappeko 2. Dinas Perindag 3. Diskominfo
	12. Pertumbuhan PDRB sektor lainnya	$\frac{\text{PDRB sub-sektor Lainnya thn (n) - thn (n-1)}}{\text{PDRB sub sektor Lainnya thn (n-1)}} \times 100\%$	Laporan	1. Bappeko 2. Dinas Ketapang 3. Diskominfo
	13. Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	$\frac{\text{PDRB sub-sektor Industri thn (n) - thn (n-1)}}{\text{PDRB sub sektor Industri thn (n-1)}} \times 100\%$	Laporan	1. Bappeko 2. Disporabudpar 3. Diskominfo
	14. Laju Inflasi	$\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%$	Laporan	Bappeko
V. Menyediakan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi dengan memperhatikan lingkungan hidup	15. Persentase jalan dalam kondisi mantap	$\frac{\text{Panjang Jalan Dalam Kondisi Mantap}}{\text{Panjang Jalan}} \times 100\%$	Laporan	DPUPRD
	16. Indeks Infrastruktur Dasar Permukiman	$(\text{air minum} \times 25\%) + (\text{Drainase} \times 25\%) + (\text{persampahan} \times 25\%) + (\text{air limbah} \times 25\%)$	Laporan	Dinas PKP

1	2	3	4	5
	17. Indeks Kualitas Layanan Transportasi	(Pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan x 40%) + (Angkutan laik jalan x 20%) + (Penurunan angka pelanggaran LLAJ x 20%) + (Ruas jalan dengan tingkat layanan jalan minimal "C" x 20%)	Laporan	Dinas Perhubungan
	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	(IKA x 30%) + (IKU x 30%) + (IKTL x 40%) IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Laporan	DLH
VI. Meningkatkan Kesalehan Sosial	19. Jumlah apresiasi seni dan budaya	Penghargaan atau undangan kegiatan seni dan budaya	Survei	Disporabudpar
	20. Jumlah konflik sosial	Kejadian konflik sosial	Laporan	Bakesbangpol
	21. Jumlah konflik SARA	Kejadian konflik SARA	Laporan	Bakesbangpol
VII. Meningkatkan akses masyarakat dalam pembangunan serta kesetaraan gender	22. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	(IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. $\frac{1}{3} (\text{Ipar} + \text{IDM} + \text{linc-dist})$ Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan linc-dis = Indeks distribusi pendapatan	Laporan	Bappeko

1 VII. Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	2 23. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	3 $RK = \frac{PAD}{Bantuan\ PP/Propinsi\ dan\ Pinjaman}$ Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah	4 Laporan	5 BPPKA
--	--	---	--------------	------------

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI